



PUTUSAN

Nomor: 0026/Pdt.G/2014/PA TALU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya secara tertulis tanggal 13 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor: 0026/Pdt.G/2014/PA TALU tanggal 13 Januari 2014 telah mengajukan alasan-alasan untuk bercerai dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/*/*, tertanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK I, lahir tanggal 21 Mei 2013;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Agustus 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak memiliki kepercayaan kepada Pemohon ketika Pemohon yakni Pemohon sering curiga kepada Pemohon ketika Pemohon selalu pulang malam dari bekerja. Pemohon tidak bisa pulang sore hari karena Pemohon bekerja di Ophir sementara Pemohon tidak ada pekerjaan di Sinuruik dan Termohon tidak mau diajak tinggal di Ophir dengan alasan Termohon tidak bisa mengurus anak sendirian sementara Pemohon tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon merasa orang tua Termohon tidak menyukai sifat Pemohon. Hal tersebut terlihat dari sikap orang tua Termohon terhadap Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Agustus 2013, setelah terjadi pertengkaran, Pemohon pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 5 bulan lamanya;
6. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primar

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah berupaya agar kedua belah pihak mau damai atau rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak tercapai maka dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi;

Bahwa Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Dra. Hj. ASNITA, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 0026/Pdt.G/2014/PA TALU tanggal 28 Januari 2014, dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 11 Februari 2014, ternyata upaya damai melalui mediasi telah gagal;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar. Yang benar adalah poin 1, poin 2 dan poin 3. Adapun yang tidak benar sebahagian adalah poin 4 yang mana Pemohon mengatakan Termohon sering curiga kepada Pemohon karena pulang kerja selalu malam. Sebenarnya Pemohon tidak bekerja makanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Sehubungan Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi apabila Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Penggugat menuntut jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak tetap pada Penggugat karena anak masih kecil dan masih minum asi;
- Penggugat akan menjalani masa *iddah*, maka Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Penggugat tidak menuntut mut'ah;
- Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang masih dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merasa tidak sanggup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup, pendidikannya nanti dan kesehatan anak tersebut, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah satu orang anak yang masih kecil, bernama ANAK I lahir tanggal 21 Mei 2013, sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat selama masa iddah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Replik dalam Konvensi, Jawaban dalam Rekonvensi secara lisan, dan telah pula menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan, dan demikian pula Termohon telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan, yang untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/*/***, tertanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, setelah mengangkat sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2011 di Jorong Kemajuan, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Ophir, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Talamau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan antara Pemohon dengan Termohon satu kali. Saksi mengetahui hal tersebut dari melihat langsung dan dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang tidak cukup dank arena adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga telah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2011 di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan antara Pemohon dengan Termohon satu kali. Saksi mengetahui hal tersebut dari melihat langsung dan dari pengaduan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang tidak cukup dan adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga telah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Bahwa Termohon mencukupkan dengan bukti saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa kedua belah pihak telah memberikan kesimpulan yang untuk ringkasnya uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan demikian pula halnya dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak Agustus 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri selama 5 (lima) bulan. Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah perihal penyebab awal terjadinya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui dan membenarkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon, namun untuk perkara perceraian berlaku acara khusus, dimana diwajibkan untuk mendengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi keluarga dan atau teman dekat para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang



berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P-1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan adanya masalah ekonomi dan adanya perbedaan pendapat, hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira 4 (empat) bulan. Kedua belah pihak sudah dirukunkan agar kembali berumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti, Majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Menikah pada tanggal 24 Desember 2011 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya masalah ekonomi dan adanya perbedaan pendapat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang berbunyi:

يزال ررضا

Artinya: *Kemudharatan* (*seharusnya*) *dihindarkan.*

Menimbang, bahwa dari fakta telah pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon selama 8 (delapan) bulan, patut diyakini antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga berakibat Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekian waktu. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998, bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana



dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 863 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “*mitsaqan gholidan*”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon agar diizinkan untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan Catatan Status Pernikahan Bukti P. antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon pada Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tahap jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diformulasikan bahwa sebagai akibat dari adanya perceraian ini memohon kepada Majelis agar menetapkan hak asuh anak pada Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama masa iddah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri, yang akan Majelis pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menyetujui dan menyanggupi semua tuntutan Penggugat, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk melaksanakan seluruh kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) KHI, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dengan Tergugat, senyatanya saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan kewajiban orang tua secara bersama-sama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c KHI, biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut merupakan tanggung jawab ayah menurut dasar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d, Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya/ nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI, suami yang mentalak istrinya wajib memberikan hal-hal tertentu yang diantaranya ialah nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak anak tersebut (*legal protection*) agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal mana sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mesti ditetapkan biaya pengasuhan-pemeliharaan dan pembebanannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak dibebankan kepada bapak kandungnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Memperhatikan semua peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK I, lahir tanggal 21 Mei 2013 berada pada pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulaakhir 1435 Hijriah, oleh Dra. MAZLIATUN, sebagai Ketua Majelis, ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH, dan RANIE SAYULINA, SHI, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawwal 1435 Hijriah dengan dihadiri oleh ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH, dan RANIE SAYULINA, SHI, Hakim-hakim Anggota dan DARMAINI SATAR, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Dra. MAZLIATUN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH

RANIE SAYULINA, SHI



Panitera Pengganti

YADRIA, SH

Perincian Biaya:

1. PencatatanRp. 30.000,-
2. ProsesRp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp..... 275.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 366.000,-